



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg

Sidang Pengadilan Negeri Sampang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 74, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Syaiful Anam;

Susunan Sidang:

Sylvia Nanda Putri, S.H. Hakim; .
H. Yuli Karyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Syaiful Anam;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Teuku Umar Kel.Gunung Sekar Kec.Sampang
Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam pidana ringan dalam pasal 17 huruf A dan D perda Kab.Sampang No.4 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Sampang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

-13 (tiga belas) botol Prost Pilsener ukuran 620 ML;
- 8 (delapan) botol anggur Merah Ukuran 620 ML;
- 4 (empat) botol arak Bali ukuran 600 ML;
- 5 (lima) kaleng Prost alster ukuran 320 ML;
- 3 (tiga) arak Monkey ukuran 600 ML;
- 1 (satu) arak Legong bali ukuran 600 ML;

Halaman1 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg



Selanjutnya Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dari Penyidik kuasa Penuntut Umum dan 1 (satu) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Dipanggil masuk dan datang menghadap di persidangan saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama:

- 1. M. AULI AMRI**, tempat tanggal lahir Sampang, tanggal 14 November 1985, Agama Islam Kewarganegaraan, Indonesia/Madura, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Aspol Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Saksi ke-1 menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, lalu ia bersumpah menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim memberikan pertanyaan kepada Saksi ke-1, dan atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim kepada Saksi ke-1 :

1. Apakah saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
 1. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bersediakah saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya!
 2. Ya, saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
3. Mengertikah saksi di panggil dan periksa pada persidangan saat ini ?
 - 3 Ya, saksi mengerti, sehubungan dengan saksi dan teman saksi nama JEMBRANG WELLY ADI SAPUTRA yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUL ANAM yang telah menjual beberapa jenis minuman keras beralkohol.
4. Kapan dimana dan jam berapa saksi yang telah menangkap SYAIFUL ANAM yang telah menjual minuman keras beralkohol tersebut ?
 4. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Di dalam bengkel tempatnya bekerja Jl. Teuku Umar Kec/Kab. Sampang.
5. Diatas saksi menerangkan bahwa saksi telah menangkap SYAIFUL ANAM dan menyita minuman keras beralkohol, yang saksi tanyakan berupa minuman apa saja yang telah disita oleh saksi tersebut ?
 - 5 Pada saat itu saya menyita :
13 (tiga belas) botol Prost Pilsener ukuran 620 ML, 8 (delapan) botol Anggur Merah ukuran

Halaman2 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg



620 ML.4 (empat) botol arak Bali ukuran 600 ML, 5 (lima) kaleng Prost Alster ukuran 320 ML, 3 (tiga) arak Monkey ukuran 600 ML, 1 (satu) arak Legong Bali ukuran 600 ML.

-2-

6. Tahukah saksi dapat dari mana Terdakwa SYAIFUL ANAM menjual minuman keras tersebut ?
 - 6 Saksi tidak mengetahui Terdakwa SYAIFUL ANAM mendapatkan minuman keras tersebut dari mana.
7. Apakah saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa SYAIFUL ANAM dan apakah saksi masih ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa tersebut, jelaskan ?
 7. Saksi tidak kenal sebelumnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili tersangkut.
8. Kalau demikian ceritakan dengan jelas tentang kejadian tersebut ?
 8. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan razia di bengkel tempat terdakwa SYAIFUL ANAM bekerja alamat Jl. Teuku Umar Kec. Kab. Sampang, dan pada saat melakukan razia telah di temukan barang bukti berupa beberapa jenis minuman keras selanjutnya terdakwa SYAIFUL ANAM mengakui dengan terus terang bahwa telah menjual minuman keras sekitar tiga bulan kemudian minuman tersebut oleh terdakwa di jual kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbotolnya, Dan menurut keterangan terdakwa (SYAIFUL ANAM) yang menjual minuman tanpa memiliki surat ijin (tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian).
9. Apakah ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan selain yang telah saksi berikan diatas ?

Tidak ada keterangan lain yang ingin saya tambahkan.
10. Apakah keterangan yang telah saudara berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan?
 - 1 Ya, sudah benar semua dan dapat saya pertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi 1 benar dan tidak keberatan;

Halaman3 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg



Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak ada yang akan ditanyakan kepada saksi 1

Dipanggil masuk dan datang menghadap di persidangan saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama:

2. JEMBRANG WELLY SAPUTRA, tempat tanggal lahir Surabaya, tanggal 30 September 1985, Agama Islam Kewarganegaraan, Indonesia/Madura, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Aspol Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;;

Saksi ke-2 menerangkan bahwa ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, lalu ia bersumpah menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim memberikan pertanyaan kepada Saksi ke-2, dan atas pertanyaan Hakim Saksi ke-2 memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim kepada Saksi ke-2 :

1. Apakah saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
 1. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bersediakah saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya!
 2. Ya, saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
3. Mengertikah saksi di panggil dan periksa pada persidangan saat ini ?
 - 3 Ya, saksi mengerti, sehubungan dengan saksi dan teman saksi nama M. AULI AMRI yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUL ANAM yang telah menjual beberapa jenis minuman keras beralkohol.
4. Kapan dimana dan jam berapa saksi yang telah menangkap SYAIFUL ANAM yang telah menjual minuman keras beralkohol tersebut ?
 4. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Di dalam bengkel tempatnya bekerja Jl. Teuku Umar Kec/Kab. Sampang.
5. Diatas saksi menerangkan bahwa saksi telah menangkap SYAIFUL ANAM dan menyita minuman keras beralkohol, yang saksi tanyakan berupa minuman apa saja yang telah disita oleh saksi tersebut ?
 - 5 Pada saat itu saya menyita :
13 (tiga belas) botol Prost Pilsener ukuran 620 ML, 8 (delapan) botol Anggur Merah ukuran 620 ML.4 (empat) botol arak Bali ukuran 600 ML, 5 (lima) kaleng Prost Alster ukuran 320

Halaman4 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg



ML, 3 (tiga) arak Monkey ukuran 600 ML, 1 (satu) arak Legong Bali ukuran 600 ML.

6. Tahukah saksi dapat dari mana Terdakwa SYAIFUL ANAM menjual minuman keras tersebut ?
 - 6 Saksi tidak mengetahui Terdakwa SYAIFUL ANAM mendapatkan minuman keras tersebut dari mana.
7. Apakah saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa SYAIFUL ANAM dan apakah saksi masih ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa tersebut, jelaskan ?
 7. Saksi tidak kenal sebelumnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili tersangkut.
8. Kalau demikian ceritakan dengan jelas tentang kejadian tersebut ?
 8. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi bersama rekan kerja saksi melakukan razia di bengkel tempat terdakwa SYAIFUL ANAM bekerja alamat Jl. Teuku Umar Kec. Kab. Sampang, dan pada saat melakukan razia telah di temukan barang bukti berupa beberapa jenis minuman keras selanjutnya terdakwa SYAIFUL ANAM mengakui dengan terus terang bahwa telah menjual minuman keras sekitar tiga bulan kemudian minuman tersebut oleh terdakwa di jual kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbotolnya, Dan menurut keterangan terdakwa (SYAIFUL ANAM) yang menjual minuman tanpa memiliki surat ijin (tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian).
9. Apakah ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan selain yang telah saksi berikan diatas ?

Tidak ada keterangan lain yang ingin saya tambahkan.
10. Apakah keterangan yang telah saudara berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan?
 - 1 Ya, sudah benar semua dan dapat saya pertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi 2 benar dan tidak keberatan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum menyatakan bahwa tidak ada yang akan

Halaman 5 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg



ditanyakan kepada saksi 2;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge), dalam persidangan ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan bahwa oleh karena pemeriksaan saksi telah selesai maka dilanjutkan persidangan ini dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Kemudian Hakim mengingatkan kepada Terdakwa walaupun Terdakwa tidak disumpah tapi hendaknya dalam memberikan keterangan di muka persidangan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut apa yang Terdakwa lihat, dengar dan alami sendiri ;

Selanjutnya Hakim memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim kepada Terdakwa :

1. Apakah Terdakwa pernah di hukum atau tersangkut perkara pidana, Jelaskan ?
 1. Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana.
2. Apakah Terdakwa mengetahui apa sebabnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Di persidangan sekarang ini, Jelaskan ?
 2. Ya, Saya mengetahuinya telah dilakukan pemeriksaan terhadap saya sekarang ini karena saya telah memperdagangkan minum – minuman keras beralkohol.
3. Apakah Terdakwa dalam perkara tindak pidana memperdagangkan / menjual minuman keras beralkohol ada ijin?
 3. Terdakwa dalam perkara tindak pidana memperdagangkan / menjual minuman keras beralkohol tidak ada ijin dari yang berwenang;
4. Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap pada saat memperdagangkan / menjual minuman keras beralkohol dengan tanpa dilengkapi surat ijin tersebut?
 4. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 10.00 Wib, di bengkel tempat saya bekerja di alamat : Jl. Teuku umar, Kel. Gunung Sekar, Kec./ Kab. Sampang.
5. Barang apa saja yang disita dari tangan sdr pada saat sdr ditangkap anggota kepolisian, jelaskan?
 5. Barang yang disita dari tangan saya pada saat saya ditangkap anggota kepolisian adalah : 13 (tiga belas) botol Prost Pilsener ukuran 620 ML, 8 (delapan) botol Anggur Merah ukuran 620 ML, 4 (empat) botol arak Bali ukuran 600 ML, 5 (lima) kaleng Prost Alster ukuran 320 ML, 3 (tiga) arak Monkey ukuran 600 ML, 1 (satu) arak Legong Bali ukuran 600 ML.
6. Milik siapa minuman keras yang telah diamankan oleh anggota kepolisian dari bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut ?
 6. Minuman keras beralkohol tersebut adalah Milik Terdakwa sendiri, yang telah diamankan anggota kepolisian.
7. Untuk apa Terdakwa memiliki / menyimpan minuman keras beralkohol tersebut?
 7. Minuman keras beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa untuk saya jual belikan.

Halaman6 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg



8. Bagaimana cara Terdakwa memperdagangkan / menjual minuman keras beralkohol dengan tanpa dilengkapi surat ijin tersebut, jelaskan ?

8. Bahwa caranya adalah Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari orang yang saya kenal bernama FAIRUS, Terdakwa membeli melalui telfon lalu diantarkan ke tempat Terdakwa, Terdakwa jual di bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan harga satu botolnya : Prost Pilsener ukuran 620 ML seharga Rp. 35.000,-, Anggur Merah ukuran 620 ML seharga Rp. 60.000,-, Arak Bali ukuran 600 ML Rp. 50.000,-, Prost Alster ukuran 320 ML Rp. 25.000,-, Monkey ukuran 600 ML Rp. 50.000,-, Arak Legong Bali ukuran 600 ML Rp. 50.000,-.

9. Sudah berapa lama Terdakwa memperdagangkan / menjual minuman keras beralkohol dengan tanpa memiliki surat ijin yang sah tersebut?

9. Terdakwa menjual minuman keras/beralkohol tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan.

10. Bagaimana awalnya sehingga Terdakwa bisa tertangkap telah memperdagangkan / menjual minuman keras beralkohol dengan Tanpa dilengkapi surat ijin yang sah tersebut tersebut?

10. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 09.30 wib pada saat Terdakwa berada bengkel tempat Terdakwa bekerja saat Terdakwa tidur Terdakwa di datangi anggota kepolisian datang dan menggeledah bengkel tempat Terdakwa bekerja selanjutnya petugas kedatangan menemukan beberapa jenis Minuman beralkohol yang Terdakwa simpan selanjutnya minuman milik Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Sampang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

11. Bagaimana dengan barang bukti? ditunjukkan kepada sdr barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol Prost Pilsener ukuran 620 ML, 8 (delapan) botol Anggur Merah ukuran 620 ML, 4 (empat) botol arak Bali ukuran 600 ML, 5 (lima) kaleng Prost Alster ukuran 320 ML, 3 (tiga) arak Monkey ukuran 600 ML, 1 (satu) arak Legong Bali ukuran 600 ML.

11. Barang bukti yang telah ditunjukkan kepada saya bahwa minuman beralkohol tersebut milik saya yang telah disita anggota kepolisian pada saat mengeledah bengkel tempat saya bekerja.

12. Apakah Terdakwa tahu kalau menjual belikan minuman keras/beralkohol itu dilarang ?

12. Terdakwa tahu kalau menjual belikan minuman keras/beralkohol itu dilarang

13. Bagaimana perasaan Terdakwa dengan adanya kejadian ini?

13. Perasaan Terdakwa dengan adanya kejadian ini

Kemudian, Hakim menyatakan acara sidang hari ini dilanjutkan pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.



P U T U S A N

No. 17/Pid.C/2022/PN.Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFULANAM;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar, Kelurahan Gunungsekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Menimbang, setelah membaca catatan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian atau setidaknya tidak saling bertentangan, maka terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat pengadilan, maka kepada diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh pencari keadilan dan terselesainya kasus ini dengan memperhatikan Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice, maka Hakim dengan mengacu pada Pasal 17 huruf A dan D Perda Kab. Sampang No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengadilan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kab. Sampang adalah cukup adil dapat memenuhi rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Hakim berpendapat Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pencegahan beredarnya minuman keras;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 17 huruf A dan D Perda Kab. Sampang No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengadilan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kab. Sampang serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M e n g a d i l l ;

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Melanggar Ketertiban Umum sebagaimana Pasal 17 huruf A dan D Perda Kab. Sampang No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kab. Sampang”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL ANAM tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) botol Prost Pilsener ukuran 620 ML;
- 8 (delapan) botol anggur Merah Ukuran 620 ML;
- 4 (empat) botol arak Bali ukuran 600 ML;
- 5 (lima) kaleng Prost alster ukuran 320 ML;
- 3 (tiga) arak Monkey ukuran 600 ML;
- 1 (satu) arak Legong bali ukuran 600 ML;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Sylvia Nanda Putri, S.H., Hakim pada

Halaman 9 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2022/PN Spg



Pengadilan Negeri Sampang dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Ayu Wandira, SH., Penyidik pada Kepolisian Resort Sampang dan dihadapan Terdakwa;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, SH.